

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN ONLINE DENGAN HADIAH TERNAK DI MASYARAKAT TORAJA¹

Oleh :

Emma Manuk Allo²

Anna S. Wahongan³

Yumi Simbala⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai perjudian di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum terhadap perjudian online dengan hadiah ternak di masyarakat Toraja. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan perjudian di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, KUHP baru, dan UU ITE. Perjudian online juga merupakan tindak pidana, termasuk perjudian dengan hadiah ternak, karena terpenuhinya unsur taruhan, keberuntungan, dan keuntungan. 2. Penegakan hukum terhadap perjudian online dengan hadiah ternak di masyarakat Toraja secara hukum dapat dilakukan berdasarkan KUHP dan UU ITE, karena praktik tersebut memenuhi unsur taruhan, keberuntungan, dan keuntungan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana dan kemampuan forensik digital, rendahnya partisipasi masyarakat, serta toleransi sosial terhadap perjudian. Faktor masyarakat dan kebudayaan menjadi hambatan yang paling dominan, karena nilai ternak dalam budaya Toraja dapat menyebabkan perjudian berhadiah ternak dianggap sebagai kegiatan yang wajar.

Kata Kunci: *Perjudian Online; Penegakan Hukum; Hadiah Ternak; Masyarakat Toraja.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala kegiatan dan perilaku masyarakat diatur oleh hukum. Di Indonesia, perjudian secara tegas dilarang oleh negara dan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perjudian merupakan salah satu bentuk perkembangan sosial yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius di berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di perkotaan maupun

di pedesaan. Fenomena perjudian tidak hanya merusak tatanan ekonomi keluarga, tetapi juga mengikis nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Perjudian juga merupakan salah satu tindak pidana yang telah lama menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polres Toraja Utara dan Tana Toraja. Jenis perjudian yang populer di Toraja saat ini adalah perjudian online yang berhadiah ternak, yang termasuk dalam kategori perjudian dengan cara menulis nomor di kertas lalu di masukkan ke dalam wadah atau toples kemudian di undi secara acak kemudian nomor yg terakhir keluar dari wadah tersebut akan di nyatakan sebagai pemenang, dan pemilik nomor tersebut mendapatkan hadiah berupa (ternak). Perjudian online sering kali dilakukan secara terselubung dan melibatkan pelaku atau penjual yang beroperasi baik secara langsung (*offline*) maupun melalui media lain seperti Instagram, Tiktok, Facebook dan WhatsApp (*online*).⁶ Fenomena ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, terutama karena dampak negatif yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Definisi perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang berbunyi: "Yang disebut permainan Judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya".

Indonesia, perjudian secara tegas dilarang oleh negara dan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan jelas menyatakan bahwa segala bentuk perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, ancaman pidananya adalah penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori III kepribadian bangsa, dan ketertiban umum sehingga perlu diberantas, kemudian juga di atur dalam KUHP baru Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵ D. Rimawan, dkk, "Kebijakan Hukum tentang Kejahatan Perjudian", Jurnal Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.2, 19-27, Jan 2023

⁶ Laitupa, S. "Tinjauan Hukum Pidana tentang Praktik Sabung Ayam dan Judi dalam Kegiatan Perdata di Mamasa (Studi Kasus Kabupaten Mamasa)". Journal of Scientific, Research, Education, and Technology, Vol. 2, No. 449-457, 2022

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010950

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

(KUHP) Pasal 426 bagi penyelenggara yang membahas perjudian: orang yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan main judi, menjadikannya mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Ancaman utamanya adalah pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak kategori VI sedangkan Pasal 427, bagi pemain, membahas orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin.⁷

Masyarakat Toraja dikenal sebagai salah satu kelompok etnis di Sulawesi Selatan yang memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang kuat. Salah satu bentuk perjudian yang berkembang di kalangan masyarakat Toraja adalah perjudian online dengan hadiah ternak, seperti kerbau, babi, dan ayam. Bentuk perjudian ini dikemas sedemikian rupa sehingga tampak menyerupai kegiatan arisan atau undian berhadiah yang lazim dilakukan di masyarakat. Para peserta membeli nomor tertentu dengan harapan nomor mereka akan keluar sebagai pemenang yang berhak mendapatkan hadiah berupa hewan ternak bernilai tinggi.⁸ Terhadap aspek hukum perjudian ialah sesuatu wujud tingkah laku ataupun perbuatan yang melanggar norma ataupun aturan-aturan adat, agama serta tentunya norma hukum. Reaksi sosial terhadap perjudian cukup keras, bukan saja dari kalangan agama tetapi juga organisasi kemasyarakatan dan kalangan lain yang peduli terhadap masalah judi ini. Akibat buruk dari perjudian dalam masyarakat dan keluarga adalah melemahnya semangat kerja. Timbulnya hasrat menjadi kaya dan merebut harta orang lain tanpa prestasi kerja hanya melalui permainan. Menimbulkan keretakan keluarga dan masyarakat, menghambat biaya sekolah anak, membuat pemain lupa status sosialnya.⁹

Fenomena perjudian online dengan hadiah ternak belakangan ini menjadi perhatian masyarakat di wilayah Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja. Penulis mengamati bahwa praktik tersebut mulai dikenal luas setelah beberapa kasus menjadi viral di media sosial. Modus yang digunakan adalah penyelenggara menawarkan sejumlah nomor atau slot kepada masyarakat dengan harga tertentu. Masyarakat yang berminat kemudian membeli nomor tersebut untuk memperoleh kesempatan memenangkan hadiah berupa ternak, seperti babi, ayam atau kerbau.

Praktik perjudian online dengan hadiah ternak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari adat dan budaya masyarakat Toraja. Meskipun ternak, khususnya kerbau, dan babi, memiliki nilai penting dalam berbagai upacara adat Toraja, penggunaan ternak sebagai hadiah dalam mekanisme perjudian online merupakan bentuk penyimpangan yang tidak memiliki dasar dalam nilai-nilai budaya maupun tradisi masyarakat Toraja. Hingga saat ini, belum terdapat pengaturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai praktik perjudian online dengan hadiah ternak, sehingga menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum terhadap bentuk perjudian yang memiliki karakteristik berbeda dengan perjudian konvensional maupun perjudian online pada umumnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap praktik perjudian online dengan hadiah ternak di masyarakat Toraja, termasuk analisis terhadap penerapan ketentuan hukum pidana yang berlaku serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani fenomena tersebut.

Fenomena ini menjadi perhatian khusus karena meskipun secara normatif jelas bertentangan dengan hukum, kegiatan tersebut seolah mendapat toleransi dari sebagian masyarakat setempat. Dari sisi keagamaan, masyarakat Toraja yang mayoritas menganut agama Kristen seharusnya memiliki landasan moral yang kuat untuk menolak praktik perjudian. Ajaran gereja secara konsisten menegaskan penolakan terhadap segala bentuk spekulasi harta yang merugikan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan belum sepenuhnya mampu menjadi benteng yang efektif dalam membendung praktik perjudian online ini.¹⁰

Keberadaan perjudian online dengan hadiah ternak menimbulkan permasalahan hukum. Di satu sisi, kegiatan tersebut sering dianggap sebagai bentuk hiburan atau cara penggalangan dana. Akan tetapi, di sisi lain, kegiatan tersebut memiliki karakteristik yang memenuhi unsur-unsur perjudian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum pidana, yaitu adanya taruhan, adanya keuntungan yang diharapkan, dan hasil yang ditentukan oleh faktor kebetulan atau keberuntungan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap praktik tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam mencegah dan menanggulangi praktik perjudian yang

⁷ KUHP Baru Pasal 246 dan 247

⁸ Howard S. Becker, " *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*" (New York: Free Press, 1963), hlm. 9.

⁹ Paul Tanditasik, " *Judi Merusak Peradaban Generasi Muda Toraja*", (Yogyakarta: Gunung Sopai, 2020), hlm. 127.

¹⁰ Pdt. A.A. Yewangoe, " *Theologia Crucis di Asia*" (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989), hlm. 88.

berkedok perjudian online dengan hadiah ternak di masyarakat Toraja.

Faktor ekonomi dan tekanan sosial budaya, perkembangan teknologi informasi juga turut mempercepat penyebaran perjudian online di kalangan masyarakat Toraja. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook dan WhatsApp menjadi sarana yang efektif bagi pelaku untuk mempromosikan dan menjalankan aktivitas perjudian secara lebih luas dan terselubung. Digitalisasi ini menyebabkan perjudian semakin sulit diawasi oleh aparat penegak hukum, karena praktiknya tidak lagi terbatas pada ruang fisik tertentu, melainkan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.¹¹

Perkembangan praktik perjudian yang memanfaatkan media elektronik juga menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui ketentuan tersebut, negara memberikan landasan hukum untuk menindak penyebaran, pendistribusian, maupun penyediaan akses terhadap muatan perjudian melalui sistem elektronik. Penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp sebagai sarana promosi maupun transaksi perjudian menunjukkan bahwa praktik perjudian tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan telah memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan serta menghindari pengawasan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perjudian online tidak hanya berpedoman pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga harus memperhatikan ketentuan dalam UU ITE sebagai instrumen hukum yang mengatur penyalahgunaan teknologi informasi dalam tindak pidana perjudian.¹²

Kemudahan akses tersebut pada akhirnya memperluas jangkauan pelaku perjudian, termasuk melibatkan kalangan usia produktif bahkan remaja. Kondisi ini menjadi sangat mengkhawatirkan karena generasi muda yang seharusnya menjadi aset pembangunan justru berpotensi terjerumus dalam perilaku menyimpang. Penelitian menunjukkan bahwa paparan terhadap perjudian sejak usia muda dapat

meningkatkan risiko kecanduan serta memengaruhi pola pikir individu terhadap cara memperoleh penghasilan secara instan.¹³ Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum dan adanya toleransi sosial terhadap praktik perjudian online ternak turut memperkuat keberlangsungan aktivitas tersebut. Dalam beberapa kasus, masyarakat cenderung menganggap praktik ini sebagai hal yang biasa karena dilakukan secara bersama dan dikaitkan dengan kebutuhan adat. Hal ini menunjukkan adanya konflik antara norma hukum formal dengan norma sosial yang berkembang di masyarakat.¹⁴

Penegakan hukum terhadap perjudian tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, adanya penerimaan sosial terhadap praktik tersebut, sulitnya pembuktian unsur perjudian, serta kemungkinan adanya anggapan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung lama. Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Penegakan hukum yang efektif menuntut sinergi antara instrumen normatif, kapasitas aparat, dan kesadaran masyarakat. Namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum di tingkat lokal seringkali menghadapi dilema antara kewajiban penegakan hukum di satu sisi dan tekanan sosial serta pertimbangan kearifan lokal di sisi lain. Penelitian terhadap fenomena ini menjadi penting guna mengidentifikasi celah dalam penegakan hukum (*law enforcement gap*), memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi persistensi praktik perjudian berhadiah ternak, serta merumuskan pendekatan penegakan hukum yang tidak semata mengedepankan represi, melainkan juga memperhatikan dimensi sosiologis dan kultural masyarakat Toraja.

Konteks kriminologi, perjudian dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan tanpa korban langsung (*victimless crime*), namun memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Meskipun tidak selalu menimbulkan korban secara langsung, perjudian dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, konflik keluarga, dan meningkatnya angka

¹¹ Griffiths, M. (2010). "The Role of the Internet in Gambling Behavior International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning", hlm. 45–47.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2).

¹³ Delfabbro, P., & King, D. (2017). "Prevention of Gambling Harm in Young People. Journal of Behavioral Addictions", Vol. 6 No. 4, hlm. 499–505.

¹⁴ Ningsih, A. N. P., & Muchtar, H. (2023). "Fenomena Perjudian di Kalangan Masyarakat". Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 No. 2, hlm. 12347.

kriminalitas. Oleh karena itu, perjudian tetap dianggap sebagai masalah serius yang perlu ditangani secara komprehensif.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dan d, kepolisian bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta turut dalam pembinaan hukum nasional.¹⁶

Fenomena perjudian undian nomor dengan hadiah ternak di Toraja juga menunjukkan adanya bentuk adaptasi lokal terhadap praktik perjudian. Meskipun bentuknya berbeda dengan perjudian pada umumnya, namun esensi dari aktivitas tersebut tetap sama, yaitu adanya unsur taruhan dan ketidakpastian. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta adanya faktor budaya yang mempengaruhi perilaku masyarakat.¹⁷ Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam menangani permasalahan perjudian melalui penegakan hukum, penulis sangat sering mendengar serta menemukan adanya perjudian online di lingkungan masyarakat Toraja, dimana tindakan perjudian online ini tidak hanya pada suatu lokasi yang menetap saja tetapi di lakukan di berbagai tempat di daerah Toraja, perjudian online ini sangat meresahkan banyak warga dimana semakin meluasnya tindakan perjudian online yang menjadi suatu kebiasaan buruk dalam masyarakat.

Perjudian bisa jadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual, sebab perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk sifat pemalas sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul sebagai berikut: "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN ONLINE DENGAN HADIAH TERNAK DI MASYARAKAT TORAJA".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum mengenai Perjudian di Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Perjudian online dengan Hadiah Ternak di Masyarakat Toraja?

C. Metode Penulisan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perjudian di Indonesia

Pengaturan perjudian dalam hukum pidana Indonesia sejatinya telah mengalami perkembangan yang cukup panjang. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, ketentuan mengenai perjudian pada awalnya diatur dalam Pasal 542 KUHP dengan ancaman pidana yang relatif ringan, yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Ketentuan tersebut kemudian diubah menjadi Pasal 303 KUHP melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan definisi normatif mengenai permainan judi, yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, termasuk juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.¹⁸

Perkembangan hukum pidana nasional juga membawa perubahan terhadap pengaturan perjudian. Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan menggantikan KUHP warisan kolonial, tetap mempertahankan substansi pengertian perjudian, namun mengatur pemidanaannya dalam pasal yang berbeda, yaitu Pasal 426 bagi setiap orang yang mengadakan permainan judi atau memberikan kesempatan untuk itu, serta Pasal 427 bagi setiap orang yang turut serta dalam permainan judi tersebut.¹⁹ Selain itu, KUHP baru turut memuat ketentuan dalam Pasal 246 dan Pasal 247 yang berkaitan dengan sarana atau upaya yang digunakan untuk menyelenggarakan maupun mempromosikan kegiatan perjudian.²⁰ Keberadaan dua rezim pengaturan tersebut, yaitu

¹⁵ Siegel, L. J. (2012). "Criminology. Belmont: Wadsworth", hlm. 412-414.

¹⁶ K. Tasaripa, "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian," Legal Opinion, vol. 1, no. 2, 2013.

¹⁷ Soerjono Soekanto. (2012). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta: Rajawali Press, hlm. 8-10.

¹⁸ Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Loc.Cit.

¹⁹ Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Loc.Cit.

²⁰ KUHP Baru Pasal 246 dan 247, Loc.Cit

KUHP lama dan KUHP baru, menunjukkan bahwa negara secara konsisten mempertahankan kebijakan kriminalisasi total terhadap perjudian dalam berbagai bentuknya.

Klasifikasi Bentuk Delik Perjudian dalam Pasal 303 dan Pasal 303 KUHP

1. Penyelenggaraan atau Pemberian Kesempatan Berjudi

Bentuk pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP mensyaratkan adanya perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam usaha perjudian tersebut. Dalam konteks perjudian online berhadiah ternak, unsur ini terpenuhi oleh pihak yang bertindak sebagai penyelenggara, yaitu pihak yang membuka penjualan nomor, menentukan harga per nomor, menyediakan hadiah ternak, serta memimpin proses pengundian melalui siaran langsung di media sosial. Kedudukan penyelenggara ini setara dengan kedudukan bandar dalam perjudian konvensional, sehingga terhadapnya berlaku ancaman pidana yang paling berat di antara para pihak yang terlibat.

2. Turut Serta dalam Permainan Judi di Tempat Umum

Bentuk kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis KUHP mensyaratkan unsur turut serta bermain judi yang diselenggarakan di jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa izin dari penguasa yang berwenang. Unsur "tempat yang dapat dikunjungi umum" dalam konteks perjudian online berhadiah ternak dapat dimaknai secara ekstensif mencakup ruang digital publik, yaitu akun atau grup media sosial yang dapat diakses secara terbuka oleh khalayak umum tanpa pembatasan keanggotaan yang ketat.

Kedua bentuk delik tersebut, baik dalam kerangka KUHP lama maupun dalam kerangka Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP baru, pada dasarnya membedakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan peran para pihak, yaitu penyelenggara di satu sisi dan peserta di sisi lain. Perbedaan ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya menasar peserta yang pada umumnya berasal dari kalangan masyarakat biasa, tetapi juga, dan bahkan terutama, menasar penyelenggara yang memperoleh keuntungan ekonomi terbesar dari praktik perjudian tersebut.

a. Kedudukan Hukum Ternak sebagai Objek dalam Delik Perjudian

Ditinjau dari perspektif hukum perdata, hewan ternak, seperti kerbau, babi, dan ayam, tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai

benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²¹ Sebagai benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang, ternak memenuhi syarat untuk menjadi objek hukum dalam suatu hubungan hukum, termasuk sebagai objek yang dipertaruhkan atau dijanjikan sebagai hadiah dalam suatu perjudian.

Nilai ekonomis hewan ternak di wilayah Toraja tergolong tinggi, khususnya kerbau yang memiliki nilai jual dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah tergantung pada jenis dan kualitasnya. Tingginya nilai ekonomis objek yang dipertaruhkan ini menunjukkan bahwa skala kerugian ekonomi dalam perjudian online berhadiah ternak berpotensi jauh lebih besar dibandingkan perjudian konvensional berskala kecil, sehingga semestinya menjadi pertimbangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menentukan skala prioritas penanganan perkara.

Implikasi lain dari kedudukan ternak sebagai benda bergerak yang bernilai ekonomis adalah kemungkinan penerapan mekanisme penyitaan barang bukti dan perampasan hasil tindak pidana. Berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti dalam hukum acara pidana serta ketentuan mengenai perampasan barang hasil tindak pidana dalam KUHP baru, hewan ternak yang menjadi objek maupun hasil keuntungan dari perjudian online berhadiah ternak berpotensi disita dan dirampas untuk negara sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana perjudian.²²

b. Perbandingan Pendekatan Regulasi Perjudian secara Internasional

Secara komparatif, pendekatan regulasi terhadap perjudian di berbagai negara dapat dikelompokkan ke dalam dua model utama, yaitu model prohibisi total (*total prohibition*) yang melarang seluruh bentuk perjudian tanpa terkecuali, dan model regulasi terbatas (*regulated legalization*) yang mengizinkan bentuk-bentuk perjudian tertentu dengan pengawasan dan perizinan yang ketat dari negara. Encyclopaedia Britannica mencatat bahwa perdebatan mengenai unsur peruntungan (*chance*) dan unsur keterampilan (*skill*) dalam suatu permainan turut memengaruhi bagaimana suatu negara mengklasifikasikan dan mengatur bentuk-bentuk perjudian yang diizinkan maupun dilarang.²³

²¹ Pasal 499 jo. Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pengertian dan penggolongan benda bergerak.

²² Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang barang bukti; Pasal 250 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang perampasan barang bukti hasil tindak pidana.

²³ The Editors of Encyclopaedia Britannica, Loc.Cit.

Indonesia secara tegas menganut model prohibisi total sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, tanpa mengenal pengecualian izin usaha perjudian dalam bentuk apa pun. Konsekuensi dari model ini adalah bahwa setiap bentuk perjudian, termasuk perjudian online berhadiah ternak, secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa memerlukan pembuktian tambahan mengenai ada atau tidaknya izin usaha, berbeda dengan negara-negara yang menganut model regulasi terbatas, di mana pembuktian justru berfokus pada ada atau tidaknya izin resmi dari otoritas yang berwenang.

c. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa segala bentuk dan jenis perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga digolongkan sebagai tindak kejahatan yang harus diberantas.²⁴ Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tidak hanya berfungsi sebagai dasar pemberatan pidana, tetapi juga sebagai payung kebijakan yang menegaskan sikap tegas negara terhadap segala bentuk perjudian, termasuk bentuk-bentuk baru yang muncul seiring perkembangan teknologi dan media sosial.

d. Pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan praktik perjudian yang memanfaatkan media elektronik menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).²⁵

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU ITE.²⁶ Ketentuan ini menjadi instrumen hukum utama untuk menjangkau

perjudian yang diselenggarakan atau dipromosikan melalui sistem elektronik, termasuk melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp sebagaimana marak digunakan dalam praktik perjudian online berhadiah ternak di Toraja.

3. Pengaturan Kelembagaan, Peran dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Instrumen pengaturan berupa norma hukum pidana tidak akan memiliki daya laku tanpa didukung oleh kelembagaan yang berwenang menegakkannya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan tugas pokok kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih khusus, Pasal 14 ayat (1) huruf c dan d menetapkan bahwa kepolisian bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.²⁷

Tindak pidana perjudian tergolong sebagai delik biasa (bukan delik aduan), sehingga proses hukum dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Karakteristik ini memberikan keleluasaan bagi kepolisian untuk bertindak secara proaktif begitu ditemukan indikasi praktik perjudian, termasuk melalui patroli siber (*cyber patrol*) terhadap akun-akun media sosial yang diduga digunakan untuk menyelenggarakan perjudian online berhadiah ternak, tanpa harus menunggu laporan resmi dari masyarakat yang seringkali enggan melapor karena adanya toleransi sosial terhadap praktik tersebut.

4. Kekosongan Norma terhadap Objek Perjudian Berupa Hadiah Nonmoneter (Ternak)

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa hingga saat ini belum terdapat pengaturan hukum yang secara eksplisit dan khusus mengatur mengenai praktik perjudian dengan hadiah berupa ternak. Baik KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maupun UU ITE, seluruhnya dirumuskan secara umum tanpa merinci jenis objek yang dipertaruhkan atau dijanjikan sebagai hadiah.

Namun demikian, Doktrin hukum pidana menegaskan bahwa jenis objek yang dipertaruhkan bukan merupakan unsur yang

²⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2), Loc.Cit.

²⁶ Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Loc.Cit.

²⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf c dan d.

menentukan ada atau tidaknya tindak pidana perjudian.²⁸ Sepanjang unsur-unsur pokok perjudian terpenuhi, yaitu adanya taruhan, adanya unsur ketidakpastian atau peruntungan, dan adanya keuntungan yang diharapkan, maka ketentuan pidana perjudian tetap berlaku. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengaturan hukum perjudian di Indonesia bersifat netral terhadap jenis objek (*object-neutral*), sehingga tidak terdapat kekosongan hukum yang sesungguhnya, melainkan hanya kekosongan pada tataran pengaturan teknis yang lebih spesifik.

5. Sanksi Pidana Tambahan bagi Penyelenggara yang Menjadikan Perjudian sebagai Mata Pencarian

Ancaman pidana pokok berupa penjara dan denda, KUHP turut mengatur sanksi pidana tambahan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian dalam menjalankan pencahariannya, yaitu berupa pencabutan hak untuk menjalankan pencaharian tersebut. Ketentuan ini relevan diterapkan terhadap penyelenggara perjudian online berhadiah ternak yang menjadikan kegiatan tersebut sebagai sumber penghasilan rutin, mengingat pola penyelenggaraan yang dilakukan secara berulang, terjadwal, dan sistematis melalui akun media sosial menunjukkan indikasi kuat bahwa perbuatan tersebut telah dijadikan mata pencaharian, bukan sekadar perbuatan insidental.

6. Perjudian Online Berhadiah Ternak sebagai Kejahatan Terorganisir Berbasis Komunitas

Karakteristik penyelenggaraan perjudian online berhadiah ternak yang melibatkan pembagian peran antara penyelenggara utama, pihak yang mempromosikan melalui media sosial, serta pihak yang mengumpulkan pembayaran dari peserta, menunjukkan pola yang menyerupai kejahatan terorganisir berskala kecil (*small-scale organized crime*) yang berbasis komunitas.

B. Penegakan Hukum terhadap Perjudian Online dengan Hadiah Ternak di Masyarakat Toraja

Perjudian online berhadiah ternak di Toraja pada umumnya dilakukan dengan cara penyelenggara menjual sejumlah nomor atau slot kepada masyarakat dengan harga tertentu per nomor. Setelah seluruh nomor terjual, penyelenggara melakukan pengundian secara langsung (*live*) melalui platform media sosial, seperti Instagram, TikTok, Facebook, maupun grup percakapan WhatsApp, kemudian mengumumkan nomor pemenang yang berhak atas hadiah berupa hewan ternak, seperti kerbau,

babi, atau ayam. Modus ini pada dasarnya merupakan bentuk adaptasi digital dari model perjudian undian nomor konvensional, yang memanfaatkan kemudahan akses teknologi informasi untuk memperluas jangkauan peserta. Apabila modus tersebut dianalisis berdasarkan unsur-unsur pokok tindak pidana perjudian yang dapat diidentifikasi pemenuhan ketiga unsur pokok tindak pidana perjudian secara kumulatif dalam skema perjudian online berhadiah ternak, sebagaimana diuraikan pada tiga sub-unsur berikut.

a) Unsur Taruhan (*Stake*)

Unsur taruhan terpenuhi melalui pembayaran sejumlah uang oleh peserta kepada penyelenggara untuk memperoleh satu atau beberapa nomor tertentu. Pembayaran ini bersifat final dan tidak dapat dikembalikan (*non-refundable*) apabila nomor yang dibeli tidak keluar sebagai pemenang, sebagaimana lazimnya karakteristik taruhan dalam perjudian konvensional.

b) Unsur Ketidakpastian (*Chance*)

Unsur ketidakpastian terpenuhi melalui mekanisme pengundian yang hasilnya semata-mata bergantung pada faktor keberuntungan, tanpa dipengaruhi oleh keterampilan atau kecakapan peserta. Proses pengundian yang dilakukan secara acak, baik melalui pengocokan gulungan kertas bernomor maupun melalui aplikasi pengacak nomor digital, menegaskan bahwa hasil akhir sepenuhnya berada di luar kendali peserta, sehingga memenuhi unsur peruntungan belaka sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

c) Unsur Keuntungan (*Prize*)

Unsur keuntungan terpenuhi baik bagi peserta yang beruntung memenangkan hadiah ternak, maupun, dan bahkan yang lebih signifikan, bagi penyelenggara yang memperoleh selisih keuntungan dari akumulasi total penjualan nomor dikurangi harga pembelian ternak yang dijadikan hadiah. Pola inilah yang menjadi motif ekonomi utama di balik keberlangsungan praktik perjudian online berhadiah ternak, karena penyelenggara pada dasarnya senantiasa berada pada posisi yang menguntungkan (*the house always wins*), terlepas dari siapa pun peserta yang memenangkan undian.

1. Penerapan Ketentuan Pidana terhadap Praktik Perjudian Online Berhadiah Ternak

Penerapan ketentuan pidana terhadap praktik perjudian online berhadiah ternak di Toraja perlu dibedakan antara kedudukan penyelenggara (*bandar*) dan kedudukan peserta (*pemain*), mengingat KUHP mengatur ancaman pidana yang berbeda bagi masing-masing pihak. Terhadap penyelenggara yang menawarkan atau

²⁸ P.A.F. Lamintang, Op.Cit., hlm. 475–479

memberikan kesempatan bermain judi serta menjadikannya sebagai mata pencaharian, berlaku ketentuan Pasal 303 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun, atau Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam rezim KUHP baru.²⁹ Sementara itu, terhadap peserta yang menggunakan kesempatan bermain judi tersebut, berlaku ketentuan Pasal 303 bis KUHP atau Pasal 427 KUHP baru, dengan ancaman pidana yang secara umum lebih ringan dibandingkan ancaman pidana bagi penyelenggara.

Ketentuan dalam KUHP, penerapan UU ITE turut relevan mengingat unsur promosi dan penyelenggaraan pengundian dilakukan melalui sistem elektronik. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 UU ITE dapat diterapkan secara kumulatif (dakwaan alternatif maupun kumulatif) terhadap penyelenggara yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian melalui akun media sosial.³⁰ Penerapan ganda antara ketentuan KUHP dan UU ITE ini memperkuat basis yuridis bagi aparat penegak hukum untuk menindak penyelenggara perjudian online berhadiah ternak, sekaligus memberikan pilihan konstruksi dakwaan yang lebih komprehensif bagi penuntut umum.

Penulis menemukan bahwa dalam praktiknya terdapat kesulitan pembuktian tersendiri, khususnya dalam menentukan nilai ekonomis keuntungan yang diperoleh penyelenggara maupun kerugian yang dialami peserta, mengingat objek yang dipertaruhkan berupa hewan ternak yang nilainya dapat berfluktuasi dan tidak memiliki harga pasar yang seragam. Berbeda dengan perjudian berbasis uang tunai yang nilai kerugian maupun keuntungannya dapat dihitung secara pasti melalui rekening atau bukti transfer, penghitungan nilai kerugian dalam perjudian berhadiah ternak memerlukan penilaian tambahan, misalnya melalui keterangan ahli mengenai harga pasar ternak setempat, guna mendukung proses pembuktian di persidangan.

Kesulitan pembuktian lain yang turut dihadapi aparat penegak hukum adalah sifat sementara (*ephemeral*) dari konten digital yang digunakan dalam penyelenggaraan pengundian, misalnya siaran langsung (*live streaming*) di media sosial yang tidak selalu terekam atau tersimpan secara permanen. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dalam melakukan penyitaan digital (*digital*

forensic) terhadap perangkat maupun akun media sosial yang digunakan, sebelum barang bukti elektronik tersebut hilang atau dihapus oleh pelaku.

a. Upaya Penegakan Hukum Preventif

Dalam konteks masyarakat Toraja, upaya preventif yang relevan antara lain berupa sosialisasi hukum mengenai larangan perjudian, baik yang dilakukan secara konvensional maupun daring, kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja. Sosialisasi tersebut penting dilakukan mengingat sebagian masyarakat cenderung menganggap praktik perjudian berhadiah ternak sebagai kegiatan yang wajar karena dikaitkan dengan kebiasaan atau kebutuhan adat.

Upaya preventif juga dapat diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor antara aparat penegak hukum dengan tokoh agama dan tokoh adat setempat. Mengingat masyarakat Toraja mayoritas menganut agama Kristen, sinergi antara aparat penegak hukum dengan lembaga keagamaan berpotensi memperkuat efek pencegahan yang tidak dapat dicapai semata-mata melalui pendekatan represif. Selain itu, pentingnya edukasi sejak dini kepada generasi muda mengenai bahaya perjudian, mengingat generasi muda merupakan kelompok yang paling rentan terpapar promosi perjudian melalui media sosial.³¹

b. Upaya Penegakan Hukum Represif

Upaya penegakan hukum represif dilaksanakan melalui proses peradilan pidana yang meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Terhadap praktik perjudian online berhadiah ternak, proses penyelidikan pada umumnya dimulai dari informasi atau laporan masyarakat, maupun temuan langsung aparat kepolisian melalui pemantauan media sosial. Selanjutnya, apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyidikan, termasuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, seperti telepon seluler, riwayat transaksi, maupun tangkapan layar (*screenshot*) percakapan yang berkaitan dengan penjualan nomor undian.

2. Peran Penyedia Platform Media Sosial dalam Pencegahan Perjudian Online

Berdasarkan kerangka UU ITE, penyedia platform memiliki kewajiban untuk melakukan moderasi konten dan menindaklanjuti laporan mengenai muatan yang dilarang, termasuk muatan perjudian, melalui mekanisme pemblokiran maupun penurunan konten (*take down*). Koordinasi antara aparat kepolisian dengan

²⁹ Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Loc.Cit.

³⁰ Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Loc.Cit.

³¹ Paul Tanditasik, Op.Cit., hlm. 127.

Kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan digital menjadi instrumen penting untuk mempercepat proses pemblokiran akun maupun konten yang teridentifikasi menyelenggarakan perjudian online berhadiah ternak.

3. Efektivitas Sanksi Pidana sebagai Upaya Penjeraan (*Deterrence*)

Salah satu tujuan utama penjatuan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian adalah memberikan efek jera (*deterrence*), baik bagi pelaku itu sendiri (*specific deterrence*) maupun bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan serupa (*general deterrence*). L. J. Siegel menjelaskan bahwa efektivitas sanksi pidana sebagai instrumen penjeraan tidak semata-mata ditentukan oleh beratnya ancaman pidana (*severity*), melainkan juga oleh kepastian penegakan (*certainity*) dan kecepatan penjatuan sanksi (*celerity*).³²

Prinsip tersebut relevan untuk menjelaskan mengapa ancaman pidana yang berat dalam Pasal 303 KUHP, yaitu hingga sepuluh tahun penjara, belum sepenuhnya efektif menekan praktik perjudian online berhadiah ternak di Toraja. rendahnya tingkat pengungkapan kasus akibat minimnya laporan masyarakat dan keterbatasan sarana penegakan hukum menyebabkan unsur kepastian penegakan (*certainity*) menjadi lemah, sehingga potensi pelaku untuk tidak tertangkap dinilai jauh lebih besar dibandingkan risiko dijatuhi sanksi pidana yang berat.

4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, mencakup lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.³³ Uraian berikut menganalisis kelima faktor tersebut dalam konteks penegakan hukum terhadap perjudian online berhadiah ternak di Toraja.

a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Faktor hukum atau peraturan perundang-pada dasarnya telah cukup memadai dan bersifat netral terhadap objek yang dipertaruhkan, sehingga secara normatif dapat menjangkau praktik perjudian online berhadiah ternak. Namun demikian, ketiadaan pengaturan teknis yang secara eksplisit menyebutkan bentuk perjudian berbasis hadiah nonmoneter menimbulkan kerancuan interpretasi di kalangan sebagian aparat penegak hukum di tingkat lokal, yang terkadang

ragu untuk memproses laporan karena menganggap belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur bentuk perjudian tersebut, padahal secara doktrinal ketentuan yang ada sesungguhnya telah dapat diterapkan.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan kualitas, integritas, dan profesionalisme aparat, khususnya kepolisian, dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Dalam konteks penelitian ini, penulis menemukan bahwa keterbatasan pemahaman teknis mengenai kejahatan siber di kalangan aparat kepolisian di tingkat wilayah, khususnya Polres Toraja Utara dan Tana Toraja, menjadi salah satu kendala dalam mengidentifikasi maupun menindaklanjuti laporan terkait perjudian online berhadiah ternak yang menggunakan modus operandi berbasis media sosial.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum terhadap kejahatan siber, termasuk perjudian online, memerlukan dukungan sarana forensik digital yang memadai, seperti perangkat lunak pelacakan transaksi elektronik maupun tenaga ahli forensik digital. Sayangnya, satuan kepolisian di wilayah kabupaten, termasuk di Toraja Utara dan Tana Toraja, pada umumnya belum memiliki unit siber khusus dengan sarana forensik digital yang memadai, sehingga penanganan kasus perjudian online seringkali harus dilimpahkan atau dikoordinasikan dengan satuan kepolisian di tingkat provinsi yang memiliki fasilitas lebih lengkap, sehingga memperlambat proses penanganan perkara.

d. Faktor Masyarakat

Penulis menemukan bahwa terdapat toleransi sosial yang cukup tinggi terhadap praktik perjudian online berhadiah ternak di kalangan masyarakat Toraja, yang sebagian menganggap kegiatan tersebut sebagai bentuk hiburan atau bahkan sarana penggalangan dana yang wajar. Toleransi sosial ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan praktik perjudian kepada aparat penegak hukum, sehingga banyak kasus yang tidak terungkap karena minimnya informasi awal yang diterima kepolisian.

e. Faktor Kebudayaan

Hewan ternak, khususnya kerbau dan babi, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem nilai budaya masyarakat Toraja. Nilai budaya yang tinggi inilah yang menyebabkan sebagian masyarakat memandang hadiah berupa ternak dalam perjudian online sebagai sesuatu yang bernilai positif dan wajar, tanpa menyadari bahwa pada hakikatnya kegiatan tersebut tetap merupakan tindak pidana perjudian yang dilarang

³² Siegel, L. J., Loc.Cit.

³³ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 8–10.

oleh negara. Kondisi ini menciptakan ambiguitas persepsi di tengah masyarakat, di mana nilai budaya yang seharusnya netral terhadap hukum justru dimanfaatkan sebagai kemasam untuk mengaburkan sifat pidana dari perbuatan tersebut.

5. Perbandingan dengan Penanganan Perjudian Berbasis Undian di Daerah Lain

Penulis membandingkan praktik perjudian online berhadiah ternak di Toraja dengan penanganan praktik perjudian serupa di daerah lain. Laitupa dalam penelitiannya mengenai praktik sabung ayam dan judi dalam kegiatan perdata di Kabupaten Mamasa menemukan bahwa penegakan hukum terhadap perjudian berbasis hewan di wilayah adat Toraja pada umumnya menghadapi kendala serupa, yaitu adanya anggapan masyarakat bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tradisi yang telah berlangsung turun-temurun.³⁴

Temuan ini memperkuat analisis penulis mengenai dominannya faktor kebudayaan sebagai penghambat penegakan hukum di wilayah Toraja secara umum, tidak terbatas pada praktik perjudian online berhadiah ternak semata.

6. Dampak Sosial-Ekonomi dan Urgensi Penegakan Hukum yang Efektif

Urgensi penegakan hukum yang efektif terhadap perjudian online berhadiah ternak tidak dapat dilepaskan dari dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkannya. Wahid menemukan bahwa perjudian berhadiah ternak di pedesaan menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus karena ketergantungan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap harapan keuntungan instan.³⁵ Kondisi serupa berpotensi terjadi di Toraja, mengingat sebagian peserta perjudian online berhadiah ternak berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah yang tergiur oleh nilai ekonomis tinggi dari hewan ternak yang dijanjikan sebagai hadiah.

Dari perspektif kriminologi, perjudian sebagai salah satu bentuk kejahatan tanpa korban langsung (*victimless crime*), namun tetap memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat, seperti kemiskinan, konflik keluarga, dan meningkatnya angka kriminalitas turunan lainnya.³⁶ Teori ini relevan untuk menjelaskan mengapa praktik perjudian online berhadiah ternak terus berlangsung di Toraja meskipun secara normatif jelas dilarang, yaitu karena

adanya penerimaan dan bahkan dukungan sosial dari sebagian masyarakat setempat.

Dampak lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah keterpaparan generasi muda terhadap praktik perjudian online. Mengingat platform yang digunakan dalam perjudian online berhadiah ternak di Toraja, seperti Instagram dan TikTok, merupakan platform yang populer di kalangan remaja, urgensi penegakan hukum yang efektif menjadi semakin mendesak guna melindungi generasi muda Toraja dari risiko keterlibatan dalam praktik perjudian sejak usia dini.

7. Sinkronisasi antara Pengaturan dan Penegakan Hukum terhadap Perjudian Online Berhadiah Ternak

Sinkronisasi antara aspek pengaturan dan aspek penegakan dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis yang saling berkaitan. Uraian berikut menjabarkan langkah-langkah strategis tersebut secara lebih terperinci sebagai rekomendasi bagi upaya penanggulangan perjudian online berhadiah ternak di Toraja ke depan.

a. Penguatan Regulasi Teknis di Tingkat Kepolisian Daerah

Diperlukan penyusunan pedoman teknis atau petunjuk pelaksanaan internal kepolisian yang secara khusus mengatur penanganan perjudian berbasis objek nonmoneter, termasuk perjudian berhadiah ternak.

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Digital

Kepolisian resor di wilayah Toraja Utara dan Tana Toraja perlu didukung dengan pelatihan forensik digital secara berkala bagi penyidik, serta penyediaan sarana teknologi informasi yang memadai untuk melakukan pelacakan transaksi elektronik dan pengamanan barang bukti digital.

c. Penguatan Peran Serta Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama

Mengingat faktor masyarakat dan faktor kebudayaan merupakan faktor yang paling dominan menghambat penegakan hukum diperlukan pendekatan sosiokultural yang melibatkan tokoh adat dan tokoh agama secara aktif dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum. Pendekatan ini diharapkan dapat mengikis toleransi sosial terhadap praktik perjudian online berhadiah ternak, tanpa harus mempertentangkan penegakan hukum dengan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya Toraja yang sesungguhnya tetap dapat dijaga kelestariannya tanpa harus dikaitkan dengan praktik perjudian.

³⁴ Laitupa, S., Op.Cit.

³⁵ Wahid, Wawan. "Implikasi Sosial Perjudian Berhadiah Ternak di Masyarakat Pedesaan Jawa." Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 5, No. 2 (2019): 95.

³⁶ Siegel, L. J., Op.Cit., hlm. 412-414.

d. Optimalisasi Kerja Sama dengan Penyedia Platform Media Sosial

Aparat penegak hukum perlu membangun kanal komunikasi dan kerja sama yang lebih responsif dengan penyedia platform media sosial, guna mempercepat proses pemblokiran maupun penurunan konten yang teridentifikasi memuat unsur perjudian online berhadiah ternak. Kerja sama ini penting untuk menekan durasi keberadaan konten perjudian di ruang digital, sehingga mengurangi potensi jangkauan peserta baru.

Dengan terwujudnya sinkronisasi antara aspek pengaturan dan aspek penegakan sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan penegakan hukum terhadap perjudian online berhadiah ternak di Toraja dapat berjalan lebih efektif, tanpa harus mempertentangkan antara kepastian hukum di satu sisi dengan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal di sisi lain. Pada akhirnya, penegakan hukum yang efektif terhadap perjudian online berhadiah ternak bukan hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk melindungi generasi muda Toraja serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan sosial masyarakat Toraja secara berkelanjutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perjudian di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, KUHP baru, dan UU ITE. Perjudian online juga merupakan tindak pidana, termasuk perjudian dengan hadiah ternak, karena terpenuhinya unsur taruhan, keberuntungan, dan keuntungan. Dengan demikian, hadiah berupa ternak tidak menghilangkan sifat pidana dari praktik perjudian dan tetap dapat dikenakan ketentuan hukum pidana yang berlaku.
2. Penegakan hukum terhadap perjudian online dengan hadiah ternak di masyarakat Toraja secara hukum dapat dilakukan berdasarkan KUHP dan UU ITE, karena praktik tersebut memenuhi unsur taruhan, keberuntungan, dan keuntungan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana dan kemampuan forensik digital, rendahnya partisipasi masyarakat, serta toleransi sosial terhadap perjudian. Faktor masyarakat dan kebudayaan menjadi hambatan yang paling dominan, karena nilai ternak dalam budaya Toraja dapat menyebabkan perjudian berhadiah ternak

dianggap sebagai kegiatan yang wajar.

B. Saran

1. Terkait pengaturan hukum mengenai perjudian di Indonesia, disarankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pedoman atau regulasi teknis mengenai perjudian online dengan objek atau hadiah nonmoneter, khususnya ternak. Hal ini bertujuan memberikan kepastian dan keseragaman bagi aparat dalam menerapkan ketentuan KUHP dan UU ITE terhadap berbagai bentuk perjudian yang berkembang akibat kemajuan teknologi.
2. Terkait penegakan hukum terhadap perjudian online dengan hadiah ternak di masyarakat Toraja, disarankan kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan penegakan hukum secara preventif dan represif, khususnya melalui patroli siber, peningkatan kemampuan forensik digital, serta sosialisasi dan edukasi hukum dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Langkah tersebut penting karena faktor masyarakat dan kebudayaan merupakan hambatan yang paling dominan dalam penegakan hukum terhadap perjudian online berhadiah ternak di Toraja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arliman S, Laurensius. *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Jakarta: Deepublish, 2016.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Becker, Howard S. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: Free Press, 1963.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Rahardjo, Sajipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Siegel, L. J. *Criminology*. Belmont: Wadsworth, 2012.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- Sudarsono, Andri. *Perjudian dalam Perspektif Hukum dan Sosial Budaya Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.
- Tanditasik, Paul. *Judi Merusak Peradaban Generasi Muda Toraja*. Yogyakarta: Gunung Sopai, 2020.
- Yewangoe, A.A. *Theologia Crucis di Asia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989.

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

JURNAL

- Delfabbro, P., dan D. King. "Prevention of Gambling Harm in Young People." *Journal of Behavioral Addictions* Vol. 6, No. 4 (2017): 499–505.
- Griffiths, M. "The Role of the Internet in Gambling Behavior." *International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning* (2010): 45–47.
- Laitupa, S. "Tinjauan Hukum Pidana tentang Praktik Sabung Ayam dan Judi dalam Kegiatan Perdata di Mamasa (Studi Kasus Kabupaten Mamasa)." *Journal of Scientific, Research, Education, and Technology* Vol. 2 (2022): 449–457.
- Lusi. "Perjudian (Studi Sosiologi tentang Perilaku Judi Togel di Kalangan Remaja Desa Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara)." *Jurnal*. Makassar: Universitas Negeri Makassar, t.t. Diakses melalui <https://eprints.unm.ac.id/11807/1/jurnal>.
- Ningsih, A. N. P., dan H. Muchtar. "Fenomena Perjudian di Kalangan Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 7, No. 2 (2023): 12345–12349.
- Nugroho, R. "Penegakan Hukum Terhadap Judi Online dan Kendala Yurisdiksionalnya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 30, No. 4 (2023): 599–615.
- Prayitno, Kuat Puji. "Perjudian dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12, No. 3 (2012): 425.

- Putra, Adi Syafri. "Tinjauan Kriminologis terhadap Perjudian Berbasis Undian di Pedesaan." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 1 (2018): 34–37.
- Rimawan, D., dkk. "Kebijakan Hukum tentang Kejahatan Perjudian." *Jurnal Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 2 (2023): 19–27.
- Rizkita, Ahmad Fauzan. "Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online." *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* Vol. 1, No. 5 (2023): 25–33.
- Setiawan, Eko. "Fenomena Judi Online dan Dampaknya bagi Masyarakat." *Jurnal Intervensi Sosial (JINS)* Vol. 3, No. 2 (2024): 30–43.
- Tasaripa, K. "Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian." *Legal Opinion* Vol. 1, No. 2 (2013).
- Tulak Lande, Randi. "Penegakan Hukum Terhadap Praktek Perjudian Pada Tradisi Adu Kerbau Dalam Upacara Rambu Solo' di Tana Toraja." *Lex Privatum* Vol. 14, No. 3 (2024).
- Tumangger, Domu Sama Ria, dan Hudi Yusuf. "Analisis Kriminologis terhadap Perkembangan Perjudian Online di Indonesia." (Nama jurnal dan tahun terbit tidak tercantum dalam sumber asli.)
- Wahid, Wawan. "Implikasi Sosial Perjudian Berhadiah Ternak di Masyarakat Pedesaan Jawa." *Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol. 5, No. 2 (2019): 95.

Website

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Entri "Perjudian." <https://kbbi.web.id/perjudian>. Diakses 24 Juli 2026.
- Repository Universitas Pasundan. "Perjudian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" (dengan rujukan Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 219). <https://repository.unpas.ac.id/45883/5/BAB%20II>. Diakses 24 Juli 2026.
- The Editors of Encyclopaedia Britannica. "Gambling." *Encyclopaedia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/gambling>. Diakses 24 Juli 2026.
- Tim Redaksi Klinik Hukumonline. "Perbedaan Game Online dengan Judi Online." *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-igame-online-i-dengan-judi-online-i-lt4fc475308e6a0/>. Diakses 24 Juli 2026.